



Modul Pengawas Ketenagakerjaan

NORMA K3 LINGKUNGAN KERJA

Buka Modul

Main menu

Faktor Psikologi

(Pasal 23 Permenaker No.5 tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja)

Potensi bahaya Faktor Psikologi meliputi:

1. Ketidajelasan/ketaksaaan peran;

2. Konflik peran;

3. Beban kerja berlebih secara kualitatif;

4. Beban kerja berlebih secara kuantitatif;

5. Pengembangan karir; dan/atau

6. Tanggung jawab terhadap orang lain.

Pengukuran Dan Pengendalian Lingkungan Kerja

Pengendalian faktor psikologi melalui manajemen stress dengan:

1. melakukan pemilihan, penempatan dan pendidikan pelatihan bagi Tenaga Kerja;

2. mengadakan program kebugaran bagi Tenaga Kerja;

3. mengadakan program konseling;

4. mengadakan komunikasi organisasional secara memadai;

5. memberikan kebebasan bagi Tenaga Kerja untuk memberikan masukan dalam proses pengambilan keputusan;

6. mengubah struktur organisasi, fungsi dan/atau dengan merancang kembali pekerjaan yang ada;

7. menggunakan sistem pemberian imbalan tertentu;

8. pengendalian lainnya sesuai dengan kebutuhan.

1 of 1

<

Next >

Previous

Next

Tombol Navigasi Materi

Materi 1

PENGANTAR K3 LINGKUNGAN KERJA

Mulai

1 of 1

<

Next >

HOME

Materi yang dipelajari dalam modul ini

1. Pengantar K3 Lingkungan Kerja

2. Pengukuran dan Pengendalian Lingkungan Kerja

3. Penerapan Higiene dan Sanitasi

4. Personil K3

5. Pemeriksaan dan Pengujian Lingkungan Kerja

6. Ketentuan Pelengkap Norma K3 Lingkungan Kerja

1 of 1

<

Next >

PETUNJUK PENGUNAAN MODUL

TUJUAN

Tujuan kompetensi yang ingin dicapai

- 1 Memahami faktor bahaya lingkungan kerja dan parameteranya;
- 2 Memahami definisi dari NAB, PSD, KTD dan IPB serta penerapannya di tempat kerja;
- 3 Memahami kewajiban pengurus/pengusaha terkait syarat K3 Lingkungan Kerja;
- 4 Memahami jenis pemeriksaan dan pengujian lingkungan kerja;
- 5 Memahami tugas dan kewenangan Ahli K3 Lingkungan Kerja.

HOME

Materi yang dipelajari dalam modul ini

1. Pengantar K3 Lingkungan Kerja

2. Pengukuran dan Pengendalian Lingkungan Kerja

3. Penerapan Higiene dan Sanitasi

4. Personil K3

5. Pemeriksaan dan Pengujian Lingkungan Kerja

6. Ketentuan Pelengkap Norma K3 Lingkungan Kerja

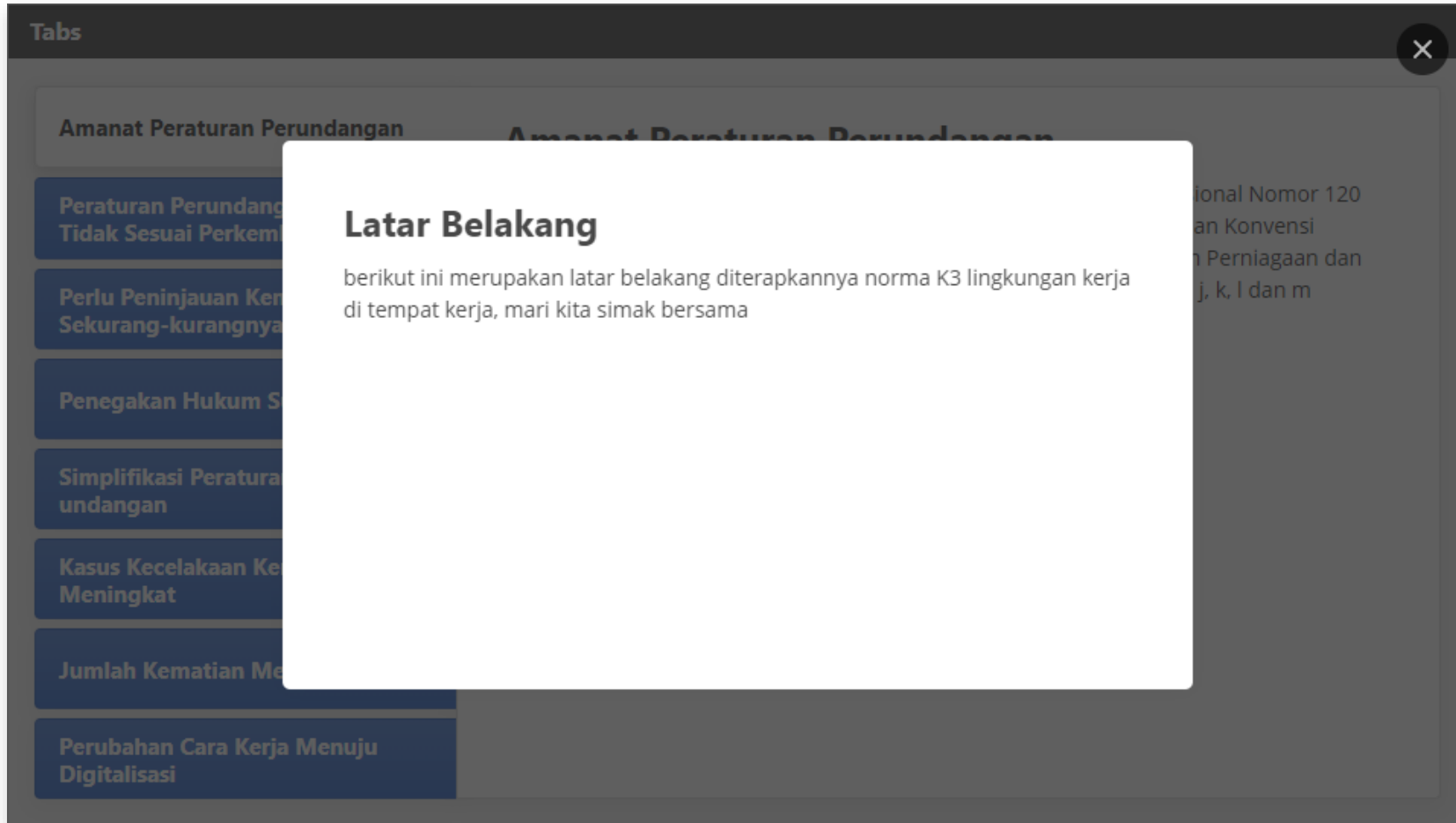
Materi 1

PENGANTAR K3 LINGKUNGAN KERJA

Mulai

Interaction

Click the **Interaction** button to edit this object



The screenshot shows a software interface with a dark grey header bar containing the word "Tabs" on the left and a close button (X) on the right. Below the header, there is a list of tabs on the left side, each with a blue background and white text. The tabs are:

- Amanat Peraturan Perundangan
- Peraturan Perundang Tidak Sesuai Perkem
- Perlu Peninjauan Ker Sekurang-kurangnya
- Penegakan Hukum S
- Simplifikasi Peraturan undangan
- Kasus Kecelakaan Ke Meningkat
- Jumlah Kematian Me
- Perubahan Cara Kerja Menuju Digitalisasi

The main content area is dark grey and contains a white modal box with the following text:

Latar Belakang

berikut ini merupakan latar belakang diterapkannya norma K3 lingkungan kerja di tempat kerja, mari kita simak bersama

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1969 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 120 Mengenai Hygiene Dalam Perniagaan Dan Kantor-Kantor;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
7. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan;
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja.

Interaction

Click the **Interaction** button to edit this object

Timeline

Higiene

Higiene adalah usaha untuk menjaga kesehatan hidup manusia.

Sanitasi

Sanitasi adalah usaha untuk menjaga kesehatan lingkungan hidup manusia.

Lingkungan Kerja

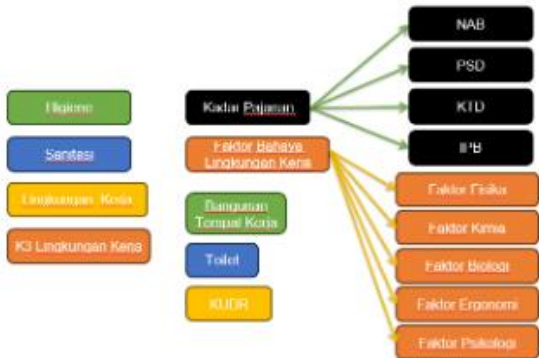
Lingkungan Kerja adalah usaha untuk menjaga kesehatan lingkungan kerja manusia.

K3 Lingkungan Kerja

K3 Lingkungan Kerja adalah usaha untuk menjaga kesehatan lingkungan kerja manusia.

Introduction

Berikut ini merupakan istilah-istilah khusus yang ada pada Permenaker No.5 Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja. Untuk mengetahui pengertian dari masing-masing istilah yang ada, silakan klik tombol next.



```
graph LR; FB[Faktor Bahaya Lingkungan Kerja] --> F1[Faktor Fisik]; FB --> F2[Faktor Kimia]; FB --> F3[Faktor Biologi]; FB --> F4[Faktor Ergonomi]; FB --> F5[Faktor Psikologi]; F1 --> NAB[NAB]; F1 --> PSD[PSD]; F1 --> KTD[KTD]; F1 --> IIB[IIB];
```

 Higiene

 Sanitasi

 Lingkungan Kerja

 K3 Lingkungan Kerja

Ruang Lingkup dan Tujuan

Tempat Kerja

Terdapat Sumber Bahaya
Lingkungan Kerja Berupa,
FAKTOR:

- FISIKA;
- KIMIA;
- BIOLOGI;
- ERGONOMI;
- PSIKOLOGI

Pengusaha/Pengurus WAJIB (Ps 2)

Syarat K3 Lingkungan Kerja (Ps.3)

- Pengendalian Faktor Fisika dan Faktor Kimia agar berada di bawah NAB;
- Pengendalian Faktor Biologi, Faktor Ergonomi, dan Faktor Psikologi Kerja agar memenuhi standar;
- Penyediaan fasilitas Kebersihan dan sarana Higiene di Tempat Kerja yang bersih dan sehat; dan
- Penyediaan personil K3 yang memiliki kompetensi dan kewenangan K3 di bidang Lingkungan Kerja

Tujuan (Ps. 4)

Mewujudkan Lingkungan
Kerja yang aman, sehat, dan
nyaman dalam rangka
mencegah kecelakaan kerja
dan penyakit akibat kerja.

Ruang Lingkup dan Tujuan

(Pasal 5 Permenaker No.5 tahun 2018 tentang K3 lingkungan kerja)

Pelaksanaan syarat-syarat K3 Lingkungan Kerja dilakukan melalui kegiatan:

1. Pengukuran dan pengendalian

Lingkungan Kerja yang meliputi faktor:

Fisika.

Kimia.

Biologi.

Ergonomi.

Psikologi.

2. Penerapan Higiene dan Sanitasi meliputi:

Bangunan Tempat Kerja;

Fasilitas Kebersihan;

Kebutuhan udara; dan

Tata laksana kerumahtanggaan.

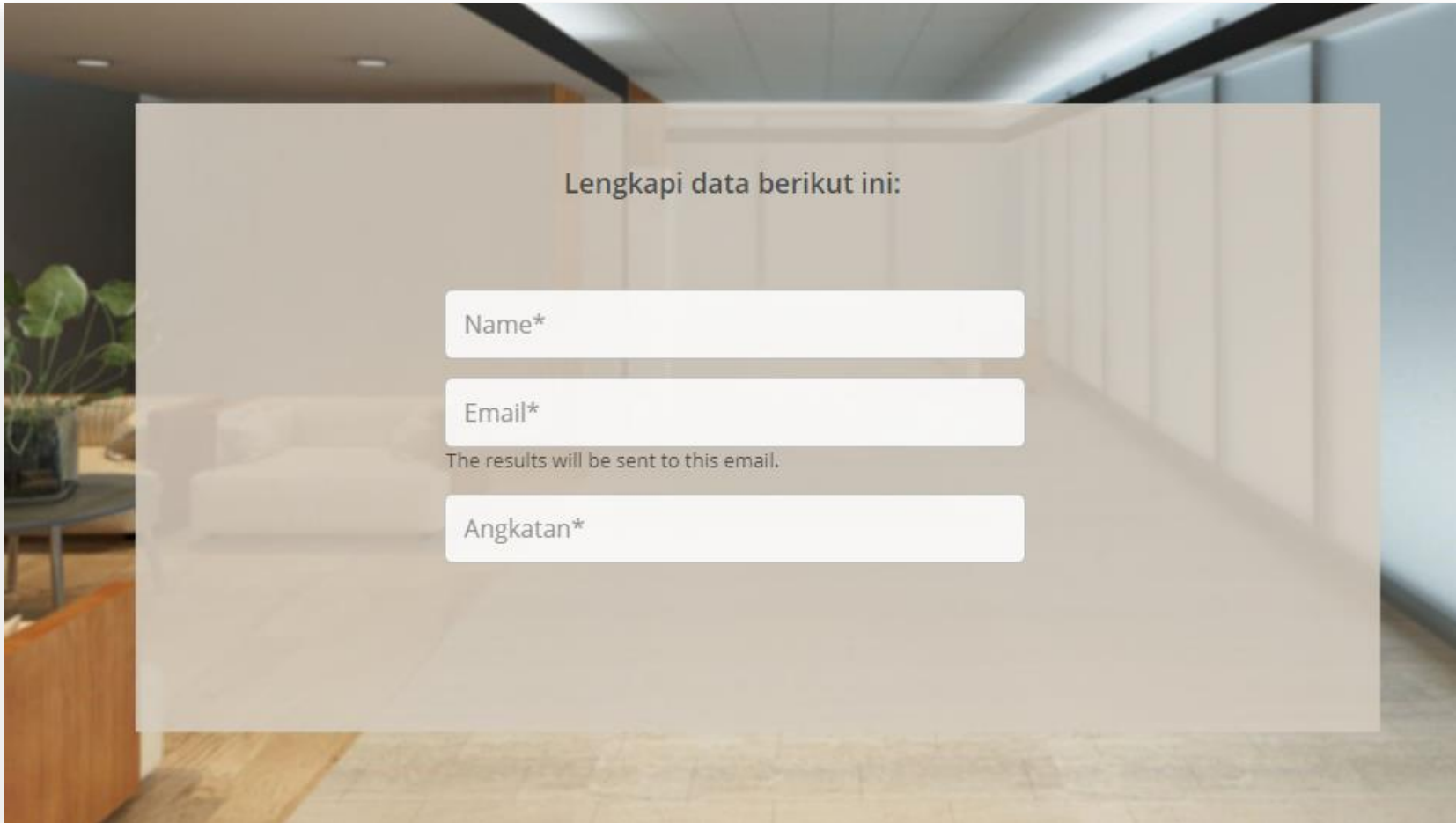


KUIS

Silahkan kerjakan kuis berikut ini.

Quiz

Click the **Quiz** button to edit this object



Lengkapi data berikut ini:

Name*

Email*

The results will be sent to this email.

Angkatan*

Materi 1

Materi 1 telah selesai, silahkan kembali ke menu utama dengan menekan tombol dibawah ini.

[Kembali Ke Menu Utama](#)

Materi 2

PENGUKURAN DAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN KERJA

Mulai

Pengukuran Lingkungan Kerja

Pasal 6 Permenaker No.5 tahun 2018 tentang K3 lingkungan kerja

1. Pengukuran Lingkungan Kerja dilakukan untuk mengetahui tingkat paparan:
Faktor Fisika,
Faktor Kimia,
Faktor Biologi,
Faktor Ergonomi, dan
Faktor Psikologi terhadap Tenaga Kerja.
2. Pengukuran Lingkungan Kerja dilakukan sesuai dengan metoda uji yang ditetapkan **Standar Nasional Indonesia (SNI)**.
3. Dalam hal metoda uji belum ditetapkan dalam SNI, pengukuran dapat dilakukan dengan metoda uji lainnya sesuai dengan standar yang telah **divalidasi** oleh lembaga yang berwenang.

Pengendalian Lingkungan Kerja

Pengendalian Lingkungan Kerja dilakukan sesuai hirarki pengendalian meliputi upaya:

1. Eliminasi : Upaya Eliminasi merupakan upaya untuk menghilangkan sumber potensi bahaya yang berasal dari bahan, proses, operasi, atau peralatan.
2. Substitusi : Upaya Substitusi merupakan upaya untuk mengganti bahan, proses, operasi, atau peralatan dari yang berbahaya menjadi tidak berbahaya.
3. Rekayasa teknis : Upaya Rekayasa Teknis merupakan upaya memisahkan sumber bahaya dari Tenaga Kerja dengan memasang sistem pengaman pada alat, mesin, dan/atau area kerja.
4. Administratif : Upaya Administratif merupakan upaya pengendalian dari sisi tenaga kerja agar dapat melakukan pekerjaan secara aman.
5. Penggunaan alat pelindung diri : Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) merupakan upaya penggunaan alat yang berfungsi untuk mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari sumber bahaya.

Pengukuran dan Pengendalian Lingkungan Kerja

Pengukuran dan pengendalian lingkungan kerja meliputi faktor-faktor berikut ini:

1. Faktor Fisika
2. Faktor Kimia
3. Faktor Biologi
4. Faktor Ergonomi
5. Faktor Psikologi



Interaction

Click the **Interaction** button to edit this object

Tabs

Iklm Kerja

Kebisingan (Lampiran Permenaker No.5 tahun 2018 tentang K3 lingkungan kerja)

Getaran (Lampiran Permenaker No.5 tahun 2018 tentang K3 lingkungan kerja)

Gelombang Radio / Gelombang Mikro (Lampiran Permenaker No.5 tahun 2018 tentang K3 lingkungan kerja)

Sinar Ultra Ungu (Ultra Violet) (Lampiran Permenaker No.5 tahun 2018 tentang K3 lingkungan kerja)

Medan Magnet Statis (Lampiran Permenaker No.5 tahun 2018 tentang K3 lingkungan kerja)

Tekanan Udara

Pencahayaan

Faktor Fisika

Ketentuan mengenai Pengukuran dan Pengendalian Faktor Fisika tercantum pada Pasal 8 - 19 Permenaker No.5 tahun 2018 tentang K3 lingkungan kerja. Adapun parameter faktor fisika yang dibahas meliputi:

- 1.Iklm Kerja;
- 2.Kebisingan;
- 3.Getaran;
- 4.Gelombang Radio / Gelombang Mikro;
- 5.Sinar Ultra Ungu (Ultra Violet);
- 6.Medan Magnet Statis;
- 7.Tekanan Udara; dan
- 8.Pencahayaan.

atan gerakan udara

naga Kerja sebagai

tempat kerja yang

bakan tempat kerja

g tidak memadai.

ruang boiler (ketel



bakan tempat kerja

Faktor Kimia

Pasal 20 dan 21 Permenaker No.5 tahun 2018 tentang K3 lingkungan kerja.

Ketentuan mengenai Pengukuran dan Pengendalian Faktor Kimia tercantum pada Pengukuran dan pengendalian Faktor Kimia dilakukan pada Tempat Kerja yang memiliki potensi bahaya bahan kimia.

1. Dilakukan terhadap pajanannya dan terhadap pekerja yang terpajan.
2. Pengukuran terhadap pajanan yang hasilnya untuk dibandingkan **dengan NAB harus dilakukan paling singkat selama 6 (enam) jam.**
3. Pengukuran yang hasilnya untuk dibandingkan **dengan PSD, harus dilakukan paling singkat selama 15 (lima belas) menit sebanyak 4 (empat) kali dalam durasi 8 (delapan) jam kerja.**
4. Pengukuran yang hasilnya untuk dibandingkan dengan KTD harus dilakukan menggunakan alat pembacaan langsung untuk memastikan tidak terlampaui.
5. Pengukuran Faktor Kimia terhadap pekerja yang mengalami pajanan dilakukan melalui **Pemeriksaan kesehatan khusus pada spesimen tubuh Tenaga Kerja dan dibandingkan dengan IPB.**

Pengendalian Faktor Kimia

Pengendalian terhadap bahaya faktor kimia dilakukan dengan:

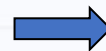
- a. Menghilangkan sumber potensi bahaya kimia dari tempat kerja;
- b. Mengganti bahan kimia dengan bahan kimia lain yang tidak mempunyai potensi bahaya atau potensi bahaya yang lebih rendah;
- c. Memodifikasi proses kerja yang menimbulkan sumber potensi bahaya kimia;
- d. Mengisolasi atau membatasi pajanan sumber potensi bahaya kimia;
- e. Menyediakan sistem ventilasi;
- f. Membatasi pajanan sumber potensi bahaya kimia melalui pengaturan waktu kerja;
- g. Merotasi tenaga kerja ke dalam proses pekerjaan yang tidak terdapat potensi bahaya bahan kimia;
- h. Penyediaan lembar data keselamatan bahan dan label bahan kimia;
- i. Penggunaan alat pelindung diri yang sesuai; dan/atau
- j. Pengendalian lainnya sesuai dengan tingkat risiko.

Faktor Biologi

Pasal 22 Permenaker No.5 tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja.

Potensi bahaya faktor biologi meliputi:

1. Mikro organisme dan/atau toksinnya;
2. Arthropoda dan/atau toksinnya;
3. Hewan invertebrata dan/atau toksinnya;
4. Alergen dan toksin dari tumbuhan;
5. Binatang berbisa;
6. Binatang buas; dan
7. Produk binatang dan tumbuhan yang
8. Berbahaya lainnya.



Pengukuran

1. Jumlah bakteri total 700 cfu/m³

2. Jumlah jamur total 1.000 cfu/m³, dan

3. Tidak terdapat mikroorganisme patogen.

Pemantauan

Pengendalian bahaya faktor biologi berupa **binatang berbisa, binatang buas**, dilakukan dengan:

1. Menghilangkan dan/atau menghindari sumber bahaya binatang dari tempat kerja;
2. Mengisolasi atau membatasi pajanan sumber bahaya faktor biologi;
3. Menggunakan alat pelindung diri yang sesuai;
4. Memasang rambu-rambu yang sesuai; dan/atau
5. Pengendalian lainnya sesuai dengan tingkat risiko.

Pengendalian bahaya faktor biologi yang lainnya dilakukan dengan:

1. Menghilangkan sumber bahaya faktor biologi dari tempat kerja;
2. Mengganti bahan, dan proses kerja yang menimbulkan sumber bahaya faktor biologi;
3. Mengisolasi atau membatasi pajanan sumber bahaya faktor biologi;
4. Menyediakan sistem ventilasi;
5. Mengatur atau membatasi waktu pajanan terhadap sumber bahaya faktor biologi;
6. Menggunakan baju kerja yang sesuai;
7. Menggunakan alat pelindung diri yang sesuai;
8. Memasang rambu-rambu yang sesuai;
9. Memberikan vaksinasi apabila memungkinkan;
10. Meningkatkan higiene perorangan;
11. Memberikan desinfektan;
12. Penyediaan fasilitas sanitasi berupa air mengalir dan antiseptik;
13. Pengendalian lainnya sesuai dengan tingkat risiko.

Faktor Ergonomi

(Pasal 23 Permenaker No.5 tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja.)

Potensi bahaya faktor ergonomi meliputi:

1. Cara kerja, posisi kerja, dan postur tubuh yang tidak sesuai saat melakukan pekerjaan;
2. Desain alat kerja dan tempat kerja yang tidak sesuai dengan antropometri tenaga kerja; dan
3. Pengangkatan beban yang melebihi kapasitas kerja.

Pengendalian ergonomi dilakukan dengan:

1. Menghindari posisi kerja yang janggal;
2. Memperbaiki cara kerja dan posisi kerja;
3. Mendesain kembali atau mengganti tempat kerja, objek kerja, bahan, desain tempat kerja, dan peralatan kerja;
4. Memodifikasi tempat kerja, objek kerja, bahan, desain tempat kerja, dan peralatan kerja;
5. Mengatur waktu kerja dan waktu istirahat;
6. Melakukan pekerjaan dengan sikap tubuh dalam posisi netral atau baik;
7. Menggunakan alat bantu

Faktor Psikologi

(Pasal 23 Permenaker No.5 tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja.)

Potensi bahaya Faktor Psikologi meliputi:

1. Ketidakjelasan/ketaksaan peran;
2. Konflik peran;
3. Beban kerja berlebih secara kualitatif;
4. Beban kerja berlebih secara kuantitatif;
5. Pengembangan karir; dan/atau
6. Tanggung jawab terhadap orang lain.

Pengukuran Dan Pengendalian Lingkungan Kerja

Pengendalian faktor psikologi melalui manajemen stress dengan:

1. Melakukan pemilihan, penempatan dan pendidikan pelatihan bagi Tenaga Kerja;
2. Mengadakan program kebugaran bagi Tenaga Kerja;
3. Mengadakan program konseling;
4. Mengadakan komunikasi organisasional secara memadai;
5. Memberikan kebebasan bagi Tenaga Kerja untuk memberikan masukan dalam proses pengambilan keputusan;
6. Mengubah struktur organisasi, fungsi dan/atau dengan merancang kembali pekerjaan yang ada;
7. Menggunakan sistem pemberian imbalan tertentu;
8. ;Pengendalian lainnya sesuai dengan kebutuhan.

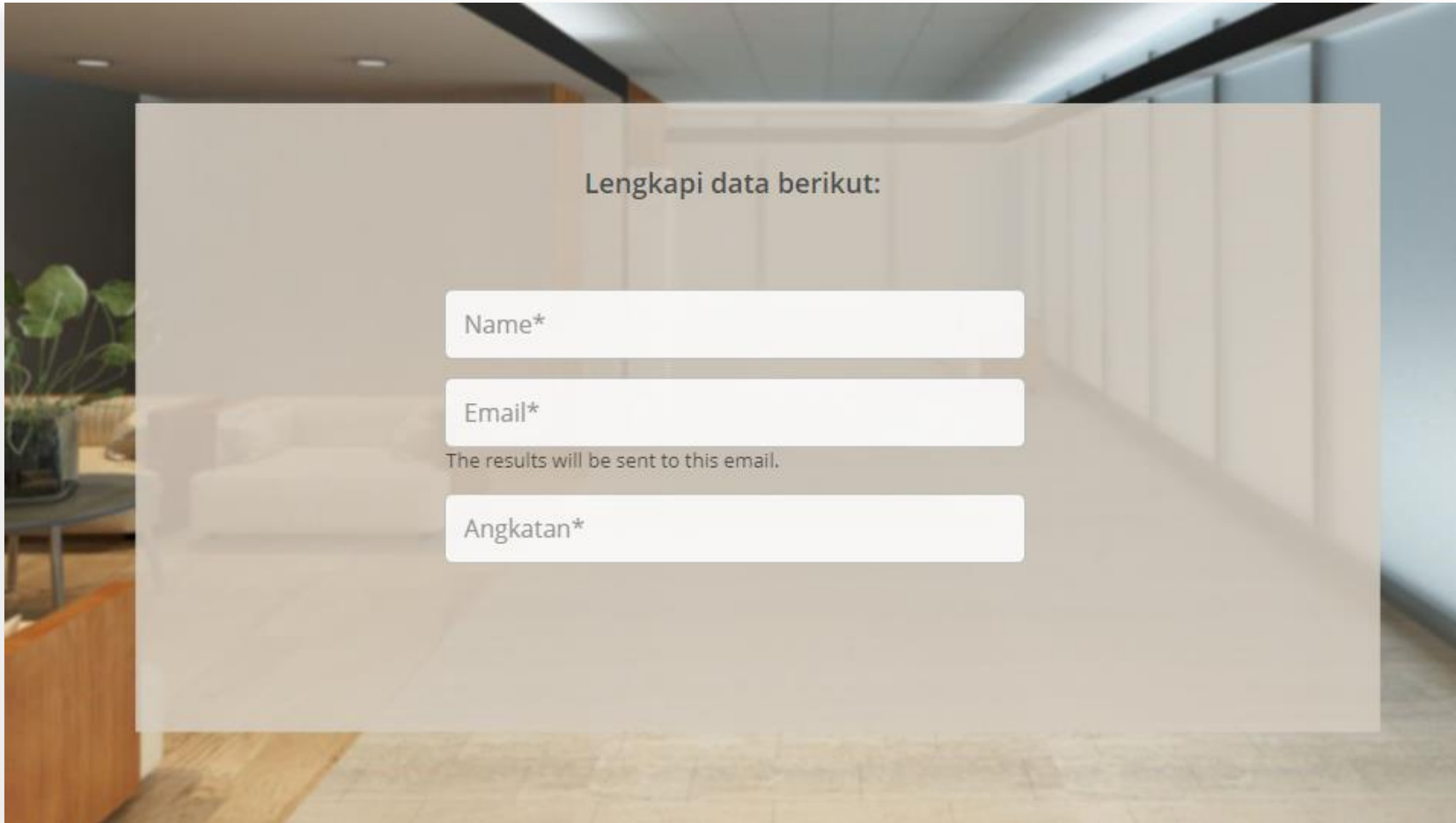


KUIS

Silahkan kerjakan kuis berikut ini.

Quiz

Click the **Quiz** button to edit this object



Lengkapi data berikut:

Name*

Email*

The results will be sent to this email.

Angkatan*

Materi 2

Materi 2 telah selesai, silahkan kembali ke menu utama dengan menekan tombol dibawah ini.

[Kembali Ke Menu Utama](#)

Materi 3

PENERAPAN HEGIENE DAN SANITASI

Mulai

Penerapan Higiene dan Sanitasi

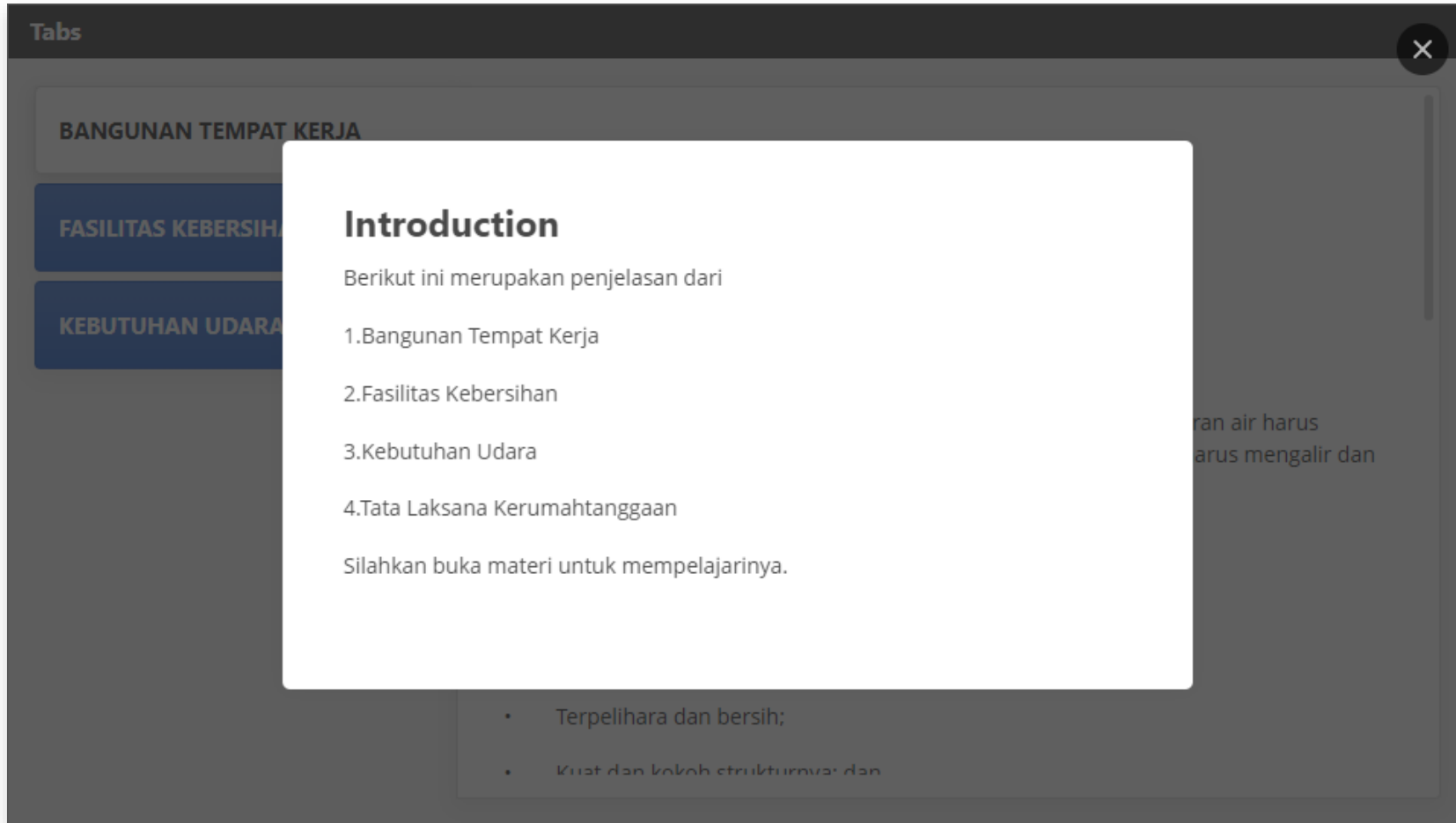
Pasal 26-44 Permenaker No.5 tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja

Penerapan higiene dan sanitasi yang dibahas meliputi:

1. Bangunan tempat kerja
2. Fasilitas kebersihan
3. Kebutuhan udara
4. Tata laksana kerumahtanggaan

Interaction

Click the **Interaction** button to edit this object



The screenshot shows a software interface with a dark grey background. At the top left, there is a 'Tabs' header. Below it, there are three tabs: 'BANGUNAN TEMPAT KERJA', 'FASILITAS KEBERSIHAN', and 'KEBUTUHAN UDARA'. A white modal window is open in the center, titled 'Introduction'. The modal contains the following text:

Introduction

Berikut ini merupakan penjelasan dari

1. Bangunan Tempat Kerja
2. Fasilitas Kebersihan
3. Kebutuhan Udara
4. Tata Laksana Kerumahtanggaan

Silahkan buka materi untuk mempelajarinya.

Below the modal, there is a list of bullet points:

- Terpelihara dan bersih;
- Kuat dan kokoh strukturnya; dan

On the right side of the modal, there is a vertical scrollbar. In the background, there is a faint text that reads: 'ran air harus' and 'arus mengalir dan'.

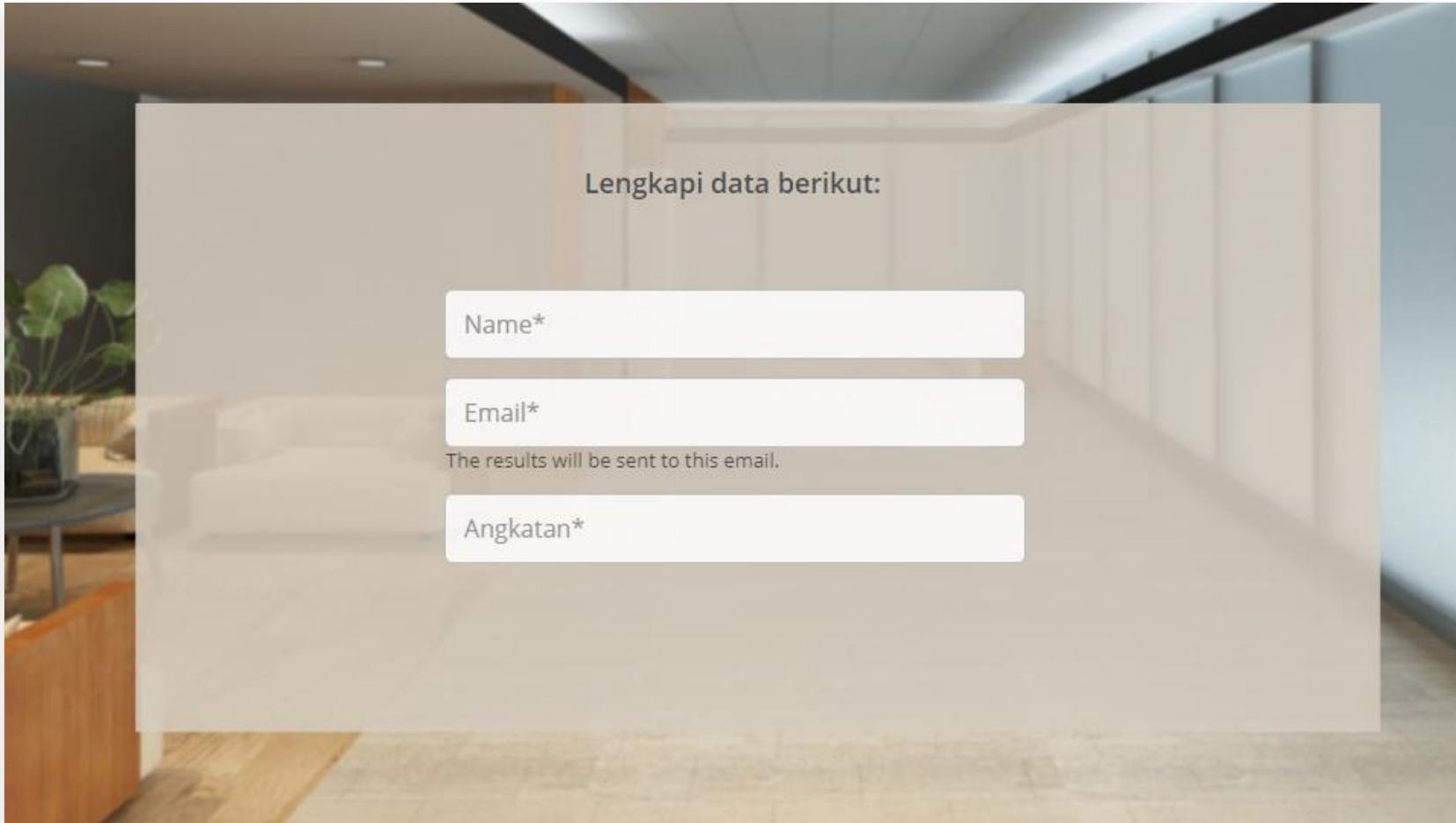


KUIS

Silahkan kerjakan kuis berikut ini.

Quiz

Click the **Quiz** button to edit this object



Lengkapi data berikut:

Name*

Email*

The results will be sent to this email.

Angkatan*

Materi 3

Materi 3 telah selesai, silahkan kembali ke menu utama dengan menekan tombol dibawah ini.

[Kembali Ke Menu Utama](#)

Menu

Home

Materi 4

PERSONIL K3

Mulai

Personil K3

Pasal 45-57 Permenaker No.5 tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja

Pengukuran dan pengendalian Lingkungan Kerja harus dilakukan oleh **personil K3 bidang Lingkungan Kerja**, meliputi:

1. Ahli K3 Muda Lingkungan Kerja;
2. Ahli K3 Madya Lingkungan Kerja; dan
3. Ahli K3 Utama Lingkungan Kerja.

Personil K3 harus memiliki kompetensi dan kewenangan K3 bidang lingkungan kerja.

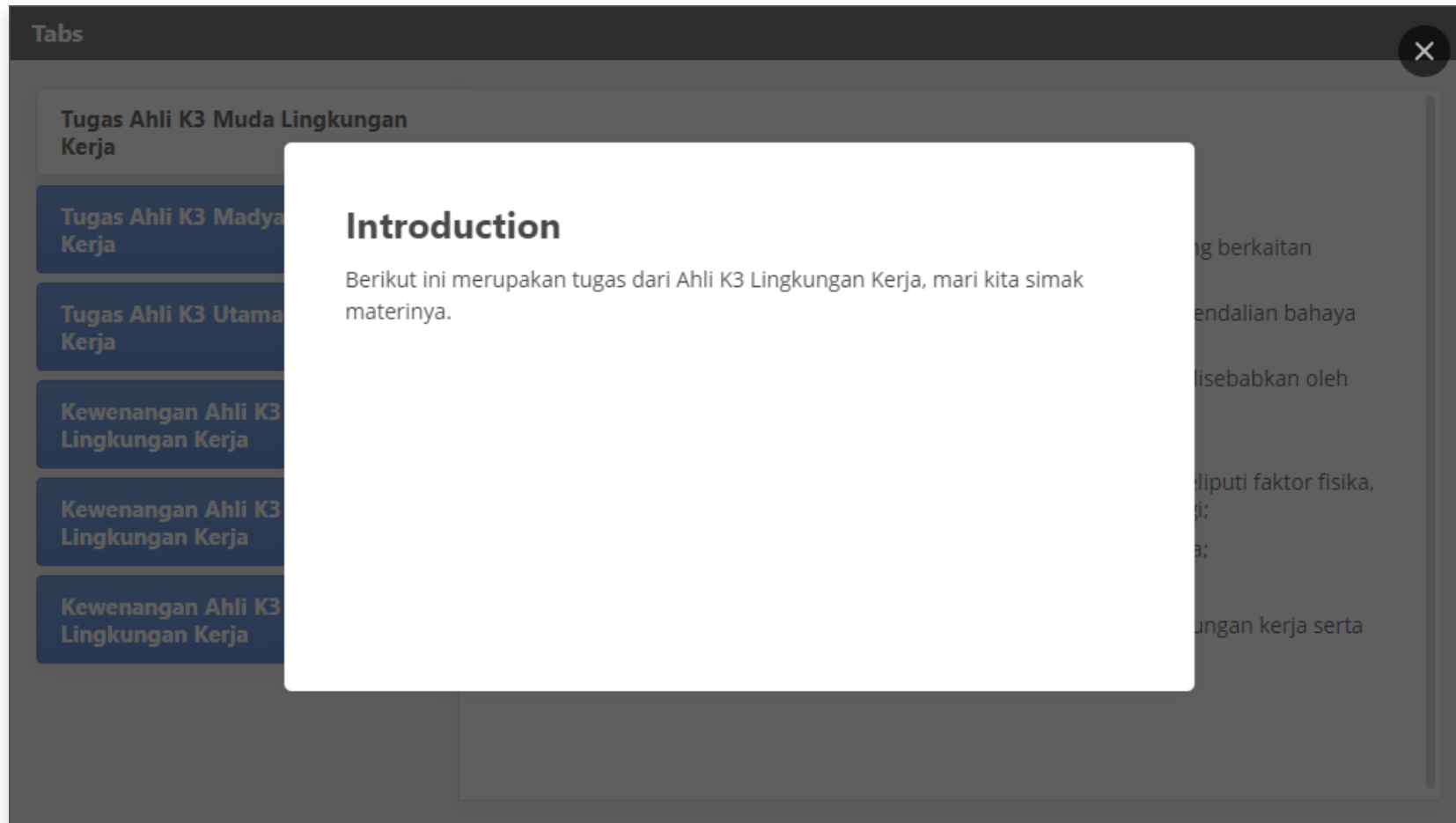
Kompetensi Personil K3 bidang Lingkungan Kerja sesuai **Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia** yang ditetapkan oleh Menteri. Kewenangan Personil K3 bidang Lingkungan Kerja dibuktikan dengan lisensi K3 dan surat keputusan penunjukan.

Persyaratan Penunjukkan Personil K3

Ahli K3 Muda Lingkungan Kerja	Ahli K3 Madya Lingkungan Kerja	Ahli K3 Utama Lingkungan Kerja
- Berpendidikan paling rendah Diploma 3; - Berpengalaman paling sedikit 1 (satu) tahun dalam membantu pengukuran dan pengendalian lingkungan kerja; - Memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidangnya; - Berbadan sehat berdasarkan surat keterangan dari dokter.	- Berpendidikan paling rendah Diploma 3; - Berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun sebagai Ahli K3 Muda Lingkungan Kerja; - Memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidangnya; - Berbadan sehat berdasarkan surat keterangan dari dokter.	- Berpendidikan paling rendah Diploma 3; - Berpengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun sebagai Ahli K3 Madya Lingkungan Kerja; - Memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidangnya; - Berbadan sehat berdasarkan surat keterangan dari dokter.

Interaction

Click the **Interaction** button to edit this object



Kewajiban Personil K3 Bidang Lingkungan Kerja

- a. Mematuhi peraturan perundang-undangan dan standar yang telah ditetapkan;
- b. Melaporkan pada atasan langsung mengenai kondisi pelaksanaan pengukuran, pengendalian lingkungan kerja, dan penerapan Higiene Sanitasi;
- c. Bertanggungjawab atas hasil pelaksanaan pengukuran, pengendalian lingkungan kerja, dan penerapan Higiene Sanitasi di Tempat Kerja;
- d. Membantu Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 Lingkungan Kerja dalam melaksanakan Pemeriksaan dan Pengujian K3 Lingkungan Kerja; dan
- e. Melaksanakan kode etik profesi.

Lisensi K3

Tata Cara Memperoleh Lisensi K3 Ahli K3 Lingkungan Kerja, dengan melampirkan:

1. Fotokopi ijazah terakhir;
2. Surat keterangan pengalaman kerja yang diterbitkan oleh perusahaan;
3. Surat keterangan sehat dari dokter;
4. Fotokopi kartu tanda penduduk;
5. Fotokopi sertifikat kompetensi:

Ahli Muda Higiene Industri (HIMU) - Ahli K3 Muda Lingkungan Kerja

Ahli Madya Higiene Industri (HIMA) - Ahli K3 Madya Lingkungan Kerja

Ahli Utama Higiene Industri (HIU) - Ahli Utama K3 Lingkungan Kerja

6. 2 (dua) lembar pas foto berwarna ukuran 2 x 3 dan 4 x 6

7. Lisensi K3 berlaku untuk jangka waktu **5 (lima) tahun** dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama
8. Permohonan perpanjangan diajukan oleh Pengusaha dan/atau Pengurus kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen persyaratan sama seperti saat mengajukan permohonan di awal ditambah dengan lisensi K3 yang dimiliki.
9. Permohonan perpanjangan diajukan paling lambat **30 (tiga puluh) hari** sebelum masa berlaku lisensi K3 berakhir
10. Lisensi K3 hanya berlaku selama Ahli K3 Lingkungan Kerja yang bersangkutan bekerja di perusahaan yang mengajukan permohonan
11. Dalam hal sertifikat kompetensi belum ada, dapat menggunakan surat keterangan telah mengikuti pembinaan K3 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.

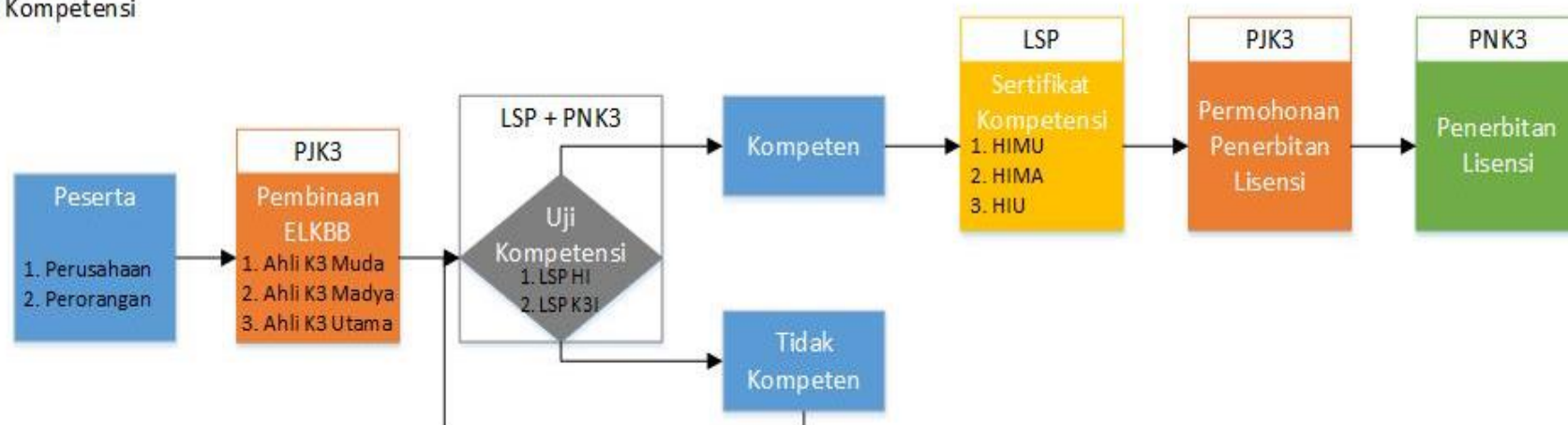
Pencabutan Lisensi K3

Pencabutan lisensi dapat terjadi apabila Personil K3 bidang Lingkungan Kerja:

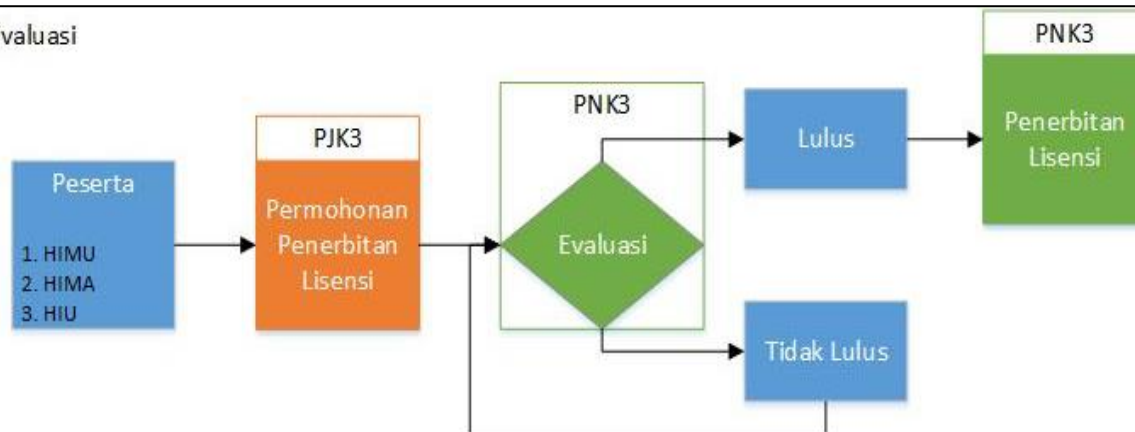
1. Melaksanakan tugas tidak sesuai dengan penugasan dan Lisensi K3;
2. Melakukan kesalahan, kelalaian, dan kecerobohan yang menimbulkan keadaan berbahaya atau kecelakaan kerja; dan/atau
3. Tidak melaksanakan kewajiban Personil K3 bidang Lingkungan Kerja.

Pola Pembinaan dan Penerbitan Lisensi Ahli K3 Lingkungan Kerja

1. Uji Kompetensi



2. Evaluasi



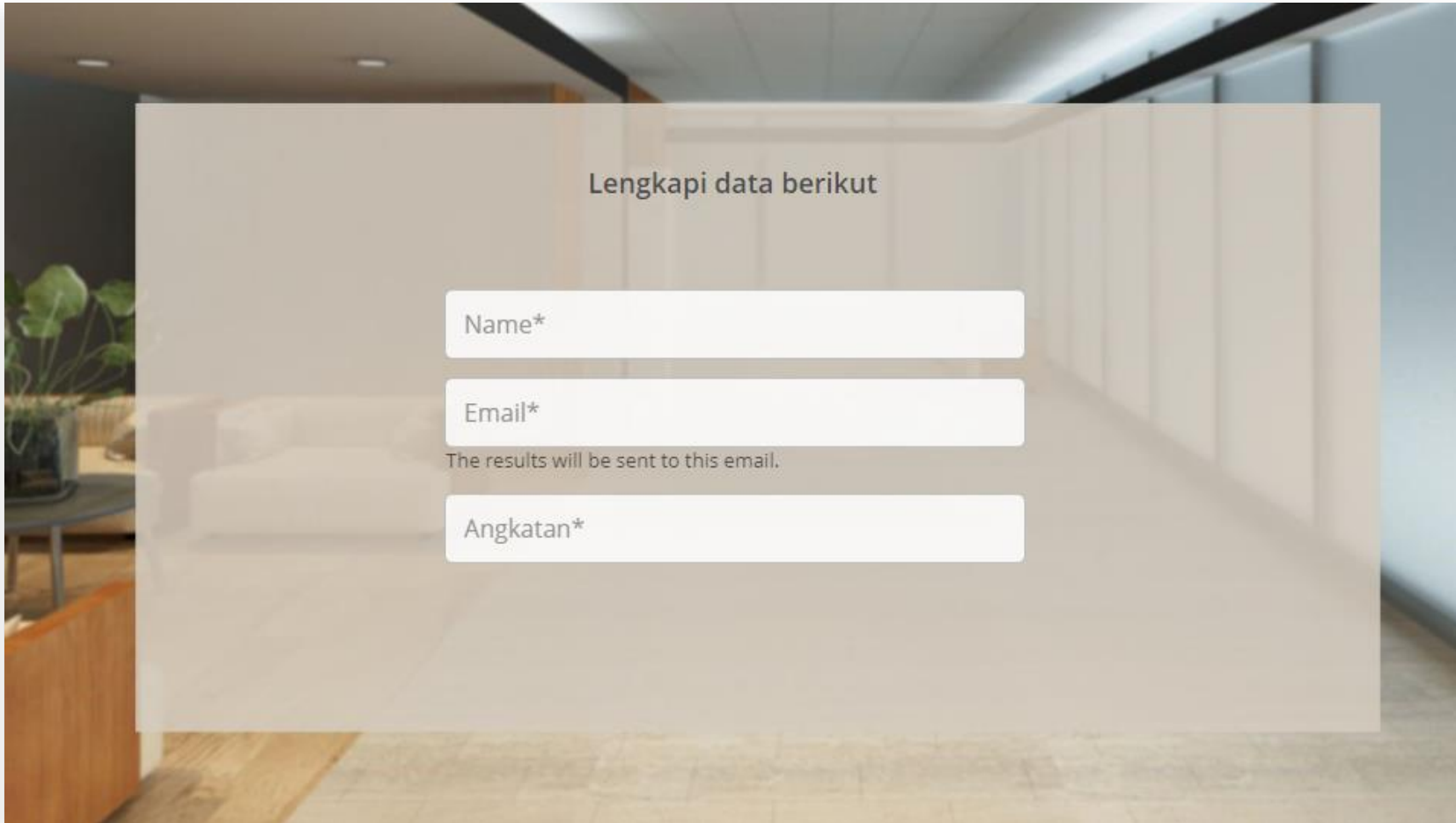


KUIS

Silahkan kerjakan kuis berikut ini.

Quiz

Click the **Quiz** button to edit this object



Lengkapi data berikut

Name*

Email*

The results will be sent to this email.

Angkatan*

Materi 4

Materi 4 telah selesai, silahkan kembali ke menu utama dengan menekan tombol dibawah ini.

[Kembali Ke Menu Utama](#)

Materi 5

PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN LINGKUNGAN KERJA

Mulai

Pemeriksaan dan Pengujian Lingkungan Kerja

(Pasal 58 - 68 Permenaker No.5 tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja)

1. Setiap tempat kerja yang memiliki potensi bahaya lingkungan kerja wajib dilakukan pemeriksaan dan/atau pengujian.
2. Pemeriksaan merupakan kegiatan mengamati, menganalisis, membandingkan, dan mengevaluasi kondisi lingkungan kerja untuk memastikan terpenuhinya persyaratan
3. Pengujian merupakan kegiatan pengetesan dan pengukuran kondisi lingkungan kerja yang bersumber dari alat, bahan, dan proses kerja untuk mengetahui tingkat konsentrasi dan pajanan terhadap tenaga kerja untuk memastikan terpenuhinya persyaratan

Dilakukan secara:

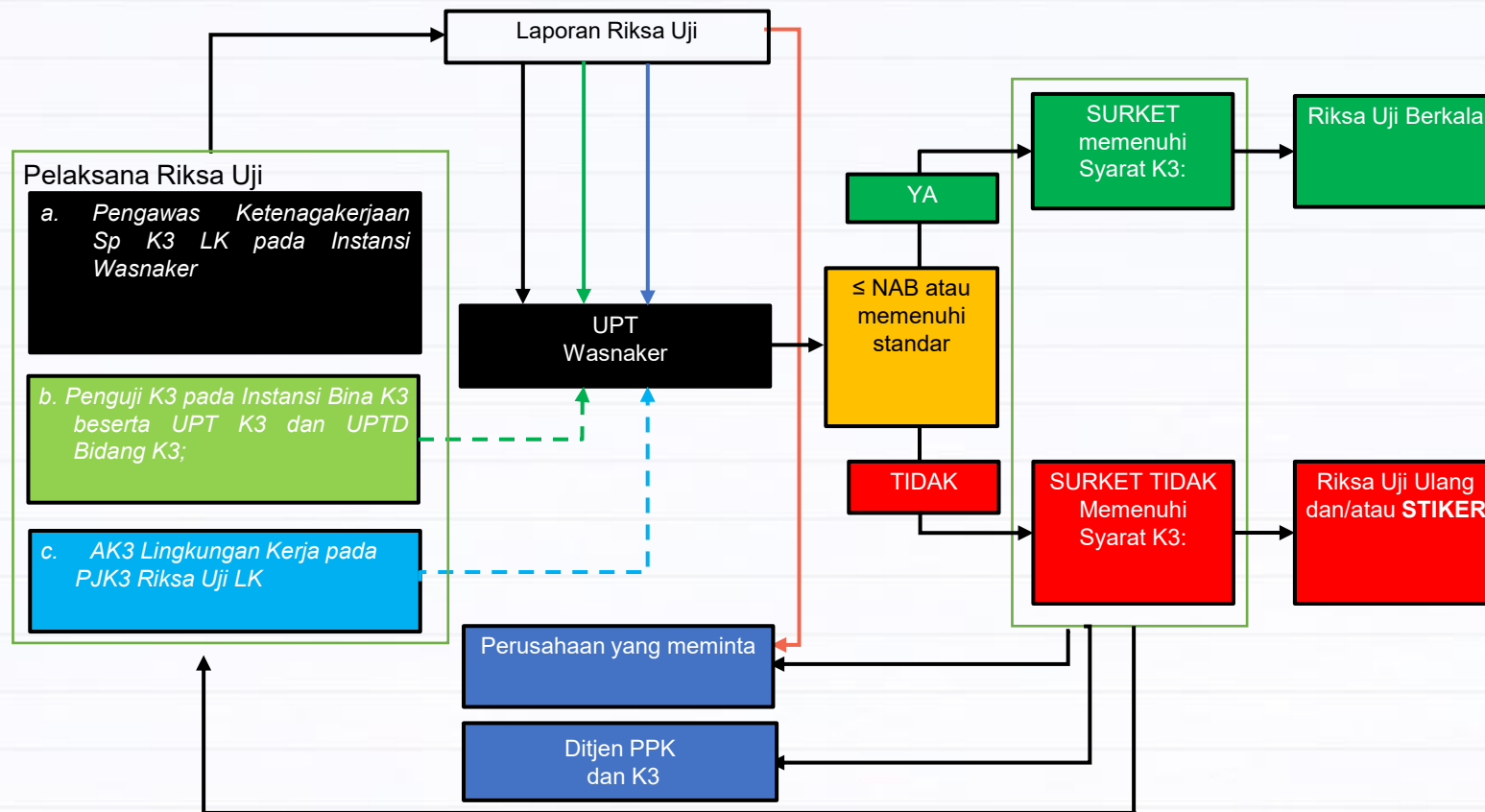
Internal untuk mengukur besaran pajanan sesuai dengan risiko lingkungan kerja dan tidak menggugurkan kewajiban tempat kerja untuk melakukan pengukuran dengan pihak eksternal, dilakukan oleh personil K3 bidang lingkungan kerja.

Secara eksternal, dapat dilakukan oleh :

1. Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Ketenagakerjaan (Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 Lingkungan Kerja)
2. Direktorat Bina Keselamatan dan Kesehatan Kerja beserta Unit Pelaksana Teknis Bidang K3 (Penguji K3)
3. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang membidangi pelayanan Pengujian K3 (Penguji K3)
4. Lembaga lain yang terakreditasi dan ditunjuk oleh Menteri (Ahli K3 Lingkungan Kerja)

Jenis Pemeriksaan dan/atau Pengujian :

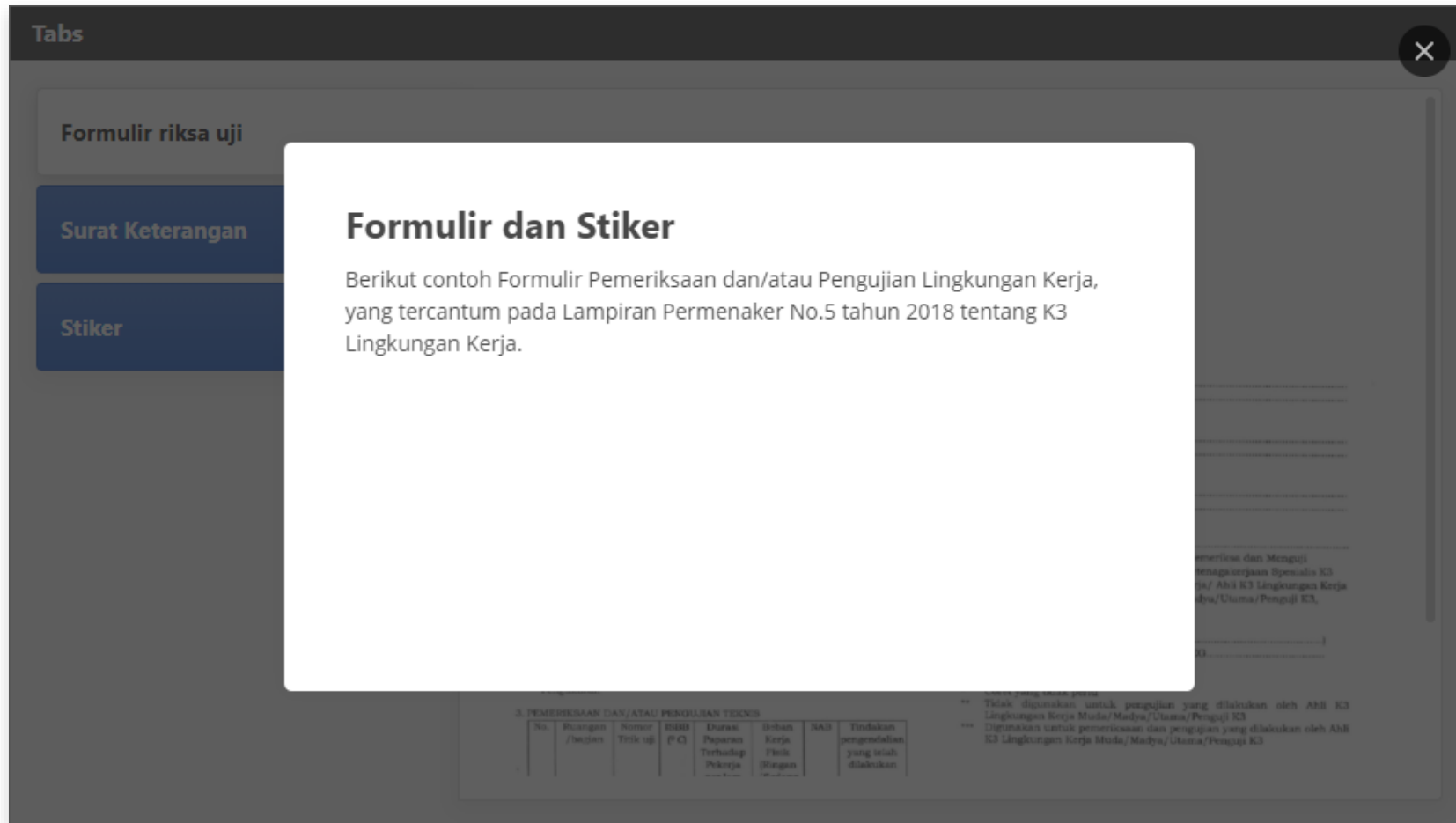
1. Pertama untuk mengidentifikasi potensi bahaya Lingkungan Kerja di Tempat Kerja, meliputi:
 - a. Area kerja dengan pajanan Faktor Fisika, Faktor Kimia, Faktor Biologi, Faktor Ergonomi, dan Faktor Psikologi;
 - b. KUDR; dan
 - c. Sarana dan fasilitas Sanitasi.
2. Berkala dilakukan secara eksternal paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sesuai dengan penilaian risiko atau ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi sda.
3. Ulang dilakukan apabila hasil Pemeriksaan dan/atau Pengujian sebelumnya baik secara internal maupun eksternal terdapat keraguan.
4. Khusus dilakukan setelah kecelakaan kerja atau laporan dugaan tingkat pajanan di atas NAB





Interaction

Click the **Interaction** button to edit this object



Materi 5

Materi 5 telah selesai, silahkan kembali ke menu utama dengan menekan tombol dibawah ini.

[Kembali Ke Menu Utama](#)

Materi 6

KETENTUAN PELENGKAP NORMA K3 LINGKUNGAN KERJA

Mulai

Berikut ini melupakan ketentuan pelengkap norma K3 Lingkungan Kerja :
(Pasal 69 – pasal 72 Permenaker No. 5 Tahun 2018)

1. Peninjauan berkala : NAB dan/atau standar dapat ditinjau secara berkala paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Pengawasan : Pengawasan pelaksanaan K3 Lingkungan Kerja dilaksanakan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 Lingkungan Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Sanksi : Pengusaha dan/atau Pengurus yang tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
4. Ketentuan peralihan : Lisensi Petugas Pemantauan Lingkungan Kerja yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya lisensi tersebut dan selanjutnya disebut lisensi Ahli K3 Muda Lingkungan Kerja

Ketentuan Penutup

(Pasal 73 - 74 Permenaker No.5 tahun 2018 tentang K3 lingkungan kerja)

1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 7 Tahun 1964 tentang Syarat Kesehatan, Kebersihan Serta Penerangan Dalam Tempat Kerja;
- b. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.13/MEN/X/2011 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika dan Faktor Kimia di Tempat Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 684);
- c. Surat Edaran Menakertrans No. SE 01/Men/1978 tentang Nilai Ambang Batas Untuk Iklim Kerja dan Kebisingan;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

2. Berlaku sejak tanggal 27 April 2018



SUMMARY

1. Pengusaha dan/atau Pengurus wajib melaksanakan syarat-syarat K3 lingkungan kerja yang meliputi :
 - Pengendalian Faktor Fisika dan Faktor Kimia agar berada di bawah NAB;
 - Pengendalian Faktor Biologi, Faktor Ergonomi, dan Faktor Psikologi Kerja agar memenuhi standar;
 - Penyediaan fasilitas Kebersihan dan sarana Higiene di Tempat Kerja yang bersih dan sehat; dan
 - Penyediaan personil K3 yang memiliki kompetensi dan kewenangan K3 di bidang Lingkungan Kerja.
2. Setiap Tempat Kerja yang memiliki potensi bahaya Lingkungan Kerja wajib dilakukan Pemeriksaan dan/atau Pengujian, baik secara internal maupun melibatkan lembaga eksternal dari luar tempat kerja.
3. Perusahaan dapat melaksanakan pemeriksaan dan/atau pengujian internal dan tidak menggugurkan kewajibannya untuk melakukan pengukuran dengan pihak eksternal.
4. Jika hasil Pemeriksaan dan/atau Pengujian dibawah NAB atau tidak memenuhi standar maka perlu dilakukan pengendalian.
5. Pengukuran dan pengendalian Lingkungan Kerja harus dilakukan oleh personil K3 bidang Lingkungan Kerja, meliputi Ahli K3 Muda Lingkungan Kerja, Ahli K3 Madya Lingkungan Kerja, dan Ahli K3 Utama Lingkungan Kerja.
6. Personil K3 harus memiliki kompetensi dan kewenangan K3 bidang lingkungan kerja.

Terima kasih

Penulis naskah : Muhammad Fertiaz, SKM

Penyunting naskah : Kristin Indriyani, ST, M.K.K.K

Tim Kreatif :

1.Creative Designer - Intan Chumalasari,S.Kom

2.Layout Designer - Dedi Supriyadi

3.Voice Over Talent - Nur Syahid, S.E

Versi 2.2.24

Daftar Pustaka:

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja - Pedoman Teknis Penerapan K3 Lingkungan Kerja, 2018.